

**Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap  
Laba Bersih dan Bagi Hasil: Studi pada Bank Syariah  
Indonesia**

***Analysis of the Effect of Musyarakah Financing on Net Profit  
and Profit-Sharing Distribution: A Study on Bank Syariah  
Indonesia***

**Lintang Auliya Sasmita<sup>1</sup>, Nanang Setiawan<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

\*Corresponding email: nanang.setiawan@iai-alfatimah.ac.id

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih dan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi, memanfaatkan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia selama periode 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap laba bersih. Peningkatan pembiayaan musyarakah terbukti mampu mendorong pertumbuhan laba bersih, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan distribusi bagi hasil kepada para pemegang saham dan nasabah. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan musyarakah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja finansial bank syariah. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah dapat menjadi solusi dalam sistem perbankan syariah, khususnya dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini merekomendasikan agar Bank Syariah Indonesia lebih mengoptimalkan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan syariah yang berorientasi pada peningkatan laba dan bagi hasil.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Musyarakah, Laba Bersih, Bagi Hasil, Bank Syariah

**ABSTRACT** - This study aims to analyze the effect of musyarakah financing on net profit and profit-sharing at Bank Syariah Indonesia. The research employs a descriptive quantitative method with regression analysis, utilizing secondary data obtained from the financial reports of Bank Syariah Indonesia for the 2020 to 2023 period. The findings reveal that musyarakah financing has a significant positive effect on net profit. An increase in musyarakah financing has been proven to drive net profit growth, which subsequently contributes to the enhancement of profit-sharing distribution to shareholders and customers. These findings emphasize that musyarakah financing not only aligns with Sharia principles but also serves as an effective strategy to improve the financial performance of Islamic banks. Thus, musyarakah financing can be a viable solution within the Islamic banking system, particularly in supporting profitability and business sustainability. This study recommends that Bank Syariah Indonesia further optimize musyarakah financing as one of the main instruments in Sharia financial management, focusing on increasing net profit and profit-sharing.

**Keywords:** Musyarakah Financing, Net Profit, Profit-Sharing, Islamic Bank

## PENDAHULUAN

Perbankan konvensional maupun perbankan syariah merupakan lembaga yang memiliki peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini tercermin dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau instrumen keuangan lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Abdul et al., 2022).

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah pada dasarnya didasarkan pada prinsip larangan bunga (*riba*), sambil tetap memungkinkan pengaturan perdagangan dan pembagian keuntungan serta kerugian (*profit and loss sharing*) secara adil (Ben Amar & O. El Alaoui, 2023). Bank syariah berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Selain itu, bank syariah juga berfungsi dalam memperlancar sistem pembayaran (Fauzi et al., 2023).

Bank syariah didirikan sebagai alternatif terhadap hegemoni perbankan komersial liberal dan kapitalisme Barat modern (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Prinsip-prinsip Islam menjadi landasan dalam operasional perbankan syariah, termasuk dalam penghimpunan dan pengelolaan dana. Bank syariah mengusulkan pendekatan spiritual-transendental dalam sistem keuangan yang mengintegrasikan logika ekonomi, nilai pasar, ajaran agama, dan kesejahteraan sosial (Muhit et al., 2023). Nilai-nilai Islam membimbing bank syariah untuk menghindari spekulasi, ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi keuangan, serta praktik yang dianggap tidak adil terhadap debitur dan pemberi pinjaman, khususnya dalam kaitannya dengan pembebanan bunga (*riba*) (N. Setiawan & Wahyudi, 2023; Yahya et al., 2024).

Sistem perbankan syariah telah membuktikan ketahanannya dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia (Azmi et al., 2021). Keunggulan yang dimiliki memungkinkan bank syariah bertahan di tengah kondisi yang sulit bagi dunia perbankan. Salah satu keunggulan utama perbankan syariah adalah keselarasan antara pertumbuhan perbankan dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi, misalnya, bank konvensional sering mengalami *negative spread* (bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman), yang menjadi tantangan utama dalam

operasionalnya (N. Setiawan, 2024b). Sebaliknya, dalam kondisi demikian, bank syariah justru menunjukkan performa yang lebih stabil. Salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah akad musyarakah (Arif, 2022).

Meskipun berbagai studi telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank syariah, masih terdapat kesenjangan dalam memahami secara spesifik bagaimana pembiayaan musyarakah berkontribusi terhadap laba bersih dan distribusi bagi hasil. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, khususnya dalam aspek profitabilitas dan distribusi keuntungan. Kontribusi penelitian ini tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai efektivitas pembiayaan musyarakah dalam mendukung pertumbuhan laba bersih, tetapi juga menawarkan wawasan bagi praktisi dan regulator dalam merumuskan strategi optimal untuk memperkuat daya saing bank syariah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah telah dilakukan oleh Pandapotan & Siregar (2022) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan lebih berfokus pada analisis hasil. Lokasi penelitian tersebut adalah Bank Umum Syariah di Kota Medan, dengan populasi penelitian mencakup seluruh Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sampel penelitian terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, yang dipilih berdasarkan kriteria publikasi laporan keuangan selama tiga tahun terakhir serta penyaluran pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam periode yang sama. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2016–2020. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui laporan laba rugi Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih dan bagi hasil. Namun, bagi hasil tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

laba bersih. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah dapat berkontribusi dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah, sementara mekanisme bagi hasil tidak secara langsung memengaruhi laba bersih.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, di mana peneliti menggambarkan, menginterpretasikan, serta menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian (Sugiyono, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka, seperti laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2020–2023. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui laporan laba rugi Bank Syariah Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Desember 2020 hingga Desember 2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2020–2023. Sampel penelitian mencakup seluruh anggota populasi, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi Bank Syariah Indonesia selama periode tersebut. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Syariah Indonesia secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir serta menyalurkan pembiayaan musyarakah dalam periode yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pembiayaan Bank Syariah***

Perbankan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional. Umat Muslim semakin menyadari bahwa perbankan Islam menyediakan bentuk pembiayaan berbasis investasi yang layak, dengan kecenderungan ke arah pembiayaan berbasis ekuitas yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, kontrak pembiayaan berbasis ekuitas, seperti musyarakah dan mudharabah, sering dianggap kurang menguntungkan dalam industri perbankan syariah (Arif, 2022).

Meskipun demikian, bank syariah dapat menawarkan pembiayaan musyarakah dan mudharabah karena keduanya berpotensi meningkatkan nilai bagi bank, terutama dalam peningkatan laba, dengan syarat adanya

pemantauan yang tepat dan terpisah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis utang (Ben Amar & O. El Alaoui, 2023). Keberadaan produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah dalam perbankan syariah juga berkontribusi terhadap pemenuhan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam perolehan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (N. Setiawan, 2024a). Selain itu, mekanisme pembagian risiko dalam skema ini dapat mengurangi beban di antara para pihak serta mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.

Lebih lanjut, pembiayaan musyarakah dan mudharabah membantu mencegah keterlibatan pengusaha dalam praktik riba, yang dilarang dalam Islam. Skema pembiayaan ini mencerminkan aspirasi ekonomi Islam yang menekankan pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, bank syariah merupakan salah satu instrumen utama yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* (R. Setiawan, 2022).

**Tabel 1.** Laporan Laba Bersih Bank Syariah Indonesia

Tahun	2020	2021	2022	2023
Laba bersih	2.187.649	3.028.205	4.260.182	5.703.743

Berdasarkan Tabel 1, laba bersih (*Earnings After Tax/EAT*) pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan tren kenaikan selama empat tahun terakhir hingga Desember 2020. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih tersebut adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih dan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia.

### ***Pembiayaan Musyarakah***

Musyarakah adalah konsep yang diterapkan dalam model kemitraan atau *joint venture*, di mana keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi ekuitas masing-masing pihak (Resavita & Setiawan, 2024). Perbedaan mendasar antara musyarakah dan mudharabah terletak pada keterlibatan dalam

pengelolaan; dalam musyarakah, semua pihak dapat terlibat dalam pengelolaan manajemen, sedangkan dalam mudharabah, hanya pengelola (mudharib) yang bertanggung jawab atas operasional bisnis.

Konsep musyarakah erat kaitannya dengan teori keagenan dan didefinisikan sebagai kontrak antara dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi modal untuk membiayai suatu proyek. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan partisipasi ekuitas masing-masing pihak. Dalam praktiknya, semua pihak (baik pemodal maupun pengusaha) atau hanya salah satu di antaranya dapat terlibat dalam pengelolaan proyek. Kontrak musyarakah umumnya digunakan untuk pendanaan modal kerja pengusaha, pembelian aset tetap, serta pembiayaan proyek. Dengan demikian, musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pemilik modal yang menggabungkan dana mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam musyarakah, para mitra secara bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu serta berperan aktif dalam mengelola usaha tersebut. Modal yang diberikan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari mitra lainnya.

Al-Musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi sebagai pemilik modal dalam pembiayaan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing. Sistem musyarakah merupakan konsep dasar dalam operasional Bank Syariah. Dalam skema ini, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra bagi nasabah. Hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan (partnership), bukan hubungan kreditur-debitur sebagaimana yang berlaku dalam praktik perbankan konvensional.

**Tabel 2.** Data Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia

Tahun	2020	2021	2022	2023
Pembiayaan musyarakah	21.574.036	31.054.912	66.450.946	78.255.894

Tabel 2, yang menyajikan laporan keuangan terkait pembiayaan bagi hasil musyarakah Bank Syariah Indonesia selama empat tahun terakhir, menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil musyarakah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa skema pembiayaan musyarakah memberikan dampak positif bagi Bank Syariah Indonesia.

### ***Laba dan Unsur-Unsur Laba***

Bank syariah dikenal sebagai institusi yang memperoleh laba dalam menjalankan operasionalnya. Evaluasi terhadap laba merupakan aspek penting bagi investor dan manajer, karena berkaitan dengan peningkatan kinerja dan stabilitas bank (Ananta et al., 2024). Secara operasional, laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan yang diperoleh dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut. Laba juga dapat diartikan sebagai kelebihan penghasilan dibandingkan dengan biaya dalam satu periode akuntansi. Sementara itu, dalam struktur akuntansi saat ini, laba diukur sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai indikator pertumbuhan bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba operasional, yaitu selisih antara laba kotor dengan biaya-biaya operasional. Biaya operasional mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas utama perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap laba dan komponennya sangat penting untuk menginterpretasikan kondisi keuangan suatu perusahaan (Pandapotan & Siregar, 2022). Selain dipengaruhi oleh jumlah laba yang diperoleh dalam periode tertentu, besarnya laba yang dialokasikan dalam cadangan atau laba ditahan juga bergantung pada kebijakan dividen (*dividend policy*) dan kebijakan reinvestasi laba (*plowing back policy*) yang diterapkan oleh perusahaan.

Meskipun perusahaan memperoleh laba yang besar dalam suatu periode, kebijakan pembagian laba tetap menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Jika sebagian besar laba dialokasikan untuk dividen, maka laba yang tersedia untuk ekspansi perusahaan akan berkurang. Sebaliknya, apabila laba digunakan untuk membiayai ekspansi, maka laba tersebut tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan, karena telah diinvestasikan dalam aset jangka panjang.

Untuk mengatasi keterbatasan likuiditas akibat penggunaan laba dalam ekspansi, perusahaan sering kali memanfaatkan fasilitas kredit dari bank dalam bentuk kredit dividen. Kredit ini diambil dengan tujuan membayar dividen kepada pemegang saham, meskipun laba perusahaan telah digunakan untuk investasi jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham tanpa mengganggu strategi ekspansi yang telah direncanakan.

### **Bagi Hasil**

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik utama dan landasan operasional perbankan syariah. Dalam praktiknya, akad yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah adalah mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, akad muzara'ah dan musaqah lebih spesifik digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian (*plantation financing*), yang diterapkan oleh beberapa bank Islam.

**Tabel 3.** Data Bagi Hasil Musyarakah Bank Syariah Indonesia

Tahun	2020	2021	2022	2023
Bagi Hasil Musyarakah	53.348.533	57.554.436	57.554.436	88.216.197

**Tabel 4.** Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih

Pembiayaan Musyarakah	Bagi Hasil	Koefisien
21.574.036	53.348.533	0,4
31.054.912	57.554.436	0,5
66.540.946	70.590.511	0,9
78.255.894	88.216.197	0,9

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah, maka laba bersih cenderung meningkat. Uji regresi antara pembiayaan musyarakah dan laba bersih mengonfirmasi hubungan positif ini, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah dapat berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih.

Koefisien regresi yang berada di bawah satu menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah lebih efektif dalam menghasilkan bagi hasil. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi pembiayaan yang dapat meningkatkan



kapasitas produksi dan pengembangan usaha. Selain itu, risiko kerugian dapat diminimalkan karena mekanisme pembiayaan yang lebih terkontrol dan berbasis prinsip bagi hasil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Almunawwaroh & Marliana (2017) menemukan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan, semakin besar peningkatan profitabilitas yang diperoleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis bagi hasil mampu meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pradesyah & Aulia (2021) juga menegaskan bahwa pembiayaan musyarakah berdampak signifikan terhadap laba bersih bank syariah, di mana peningkatan pembiayaan dalam skema ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan operasional bank.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Afkar & Purwanto (2021) yang menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri juga menemukan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan kontribusi positif terhadap laba bersih. Dalam penelitian mereka, pembiayaan musyarakah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitas dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan skema musyarakah memungkinkan bank dan mitra bisnis berbagi keuntungan secara lebih proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah dapat menjadi strategi pembiayaan yang lebih optimal bagi perbankan syariah dalam meningkatkan pendapatan bagi hasil dan laba bersih.

### ***Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Bagi Hasil***

Hasil analisis uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan bagi hasil pada Bank Umum Syariah. Hubungan positif ini mencerminkan bahwa semakin optimal pembiayaan yang disalurkan, semakin besar potensi keuntungan yang diperoleh bank dan mitra bisnisnya. Selain itu, mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah memungkinkan kedua belah pihak berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pandapotan & Siregar (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Pembiayaan berperan sebagai instrumen penggunaan dana yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mitra usaha. Dalam praktiknya, pembiayaan musyarakah tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan bagi hasil tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, optimalisasi pembiayaan musyarakah dapat menjadi strategi efektif bagi Bank Umum Syariah dalam meningkatkan profitabilitas dan daya saing di industri perbankan syariah.

Dalam konteks laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), tren peningkatan pembiayaan musyarakah selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Data laporan keuangan BSI periode 2020–2023 mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi pembiayaan musyarakah, semakin tinggi pendapatan bagi hasil yang dicatat dalam laporan laba rugi. Hal ini mencerminkan efektivitas skema musyarakah dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi bank dan mitra bisnisnya. Dengan adanya mekanisme bagi hasil yang berbasis profit-sharing, Bank Syariah Indonesia dapat menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan daya saingnya di industri perbankan syariah. Optimalisasi pembiayaan musyarakah juga mendukung keberlanjutan operasional bank, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan regulasi di sektor keuangan syariah

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan musyarakah terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap laba bersih dan pendapatan bagi hasil pada Bank Umum Syariah. Semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah, semakin besar peningkatan laba bersih yang diperoleh bank. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan laba rugi Bank Syariah Indonesia periode 2020-2023. Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan yang signifikan antara pembiayaan musyarakah dan laba bersih, mengindikasikan bahwa skema pembiayaan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Selain itu, bank syariah memiliki keunggulan dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan

bank konvensional, terutama karena sistem pembiayaan yang tidak berbasis bunga. Dalam konteks ini, pembiayaan musyarakah menjadi alternatif yang memberikan dampak positif bagi stabilitas dan profitabilitas bank.

Meskipun pembiayaan musyarakah berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih, penelitian ini juga menemukan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi pendapatan bagi hasil, yang tidak selalu berhubungan langsung dengan laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun musyarakah berperan dalam meningkatkan profitabilitas, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan bank, dan perilaku nasabah juga turut berkontribusi terhadap tingkat bagi hasil. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar bank syariah lebih meningkatkan penggunaan akad musyarakah sebagai strategi pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, optimalisasi pembiayaan musyarakah dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan perbankan syariah.

## REFERENSI

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1357–1365. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3363>
- Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2017). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 177–190. <https://doi.org/10.37058/jak.v12i2.389>
- Ananta, G. T., Wiranatakusuma, D. B., Aru, Y., Yudiyanto, A., & Dewi, N. A. P. (2024). Kajian Stabilitas Keuangan Bank Syariah: Pendekatan Literature Review. *Journal of Business and Halal Industry*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i3.164>
- Arif, M. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Azmi, F., Pramono, N. H., & Wahyuni, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan

- Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1880–1888. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3745>
- Ben Amar, A., & O. El Alaoui, A. (2023). Profit-and loss-sharing partnership: the case of the two-tier mudharaba in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 81–102. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2020-0630>
- Fauzi, A., Widayati, E., Sasmitha, M., Maulana, R., Aulia, T., & Herdinov, A. (2023). Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 80–89. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.654>
- Muhit, M., Herawan, J., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 571–591. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.694>
- Pandapotan, P., & Siregar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 670–679. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.1001>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 76–89. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>
- Resavita, M., & Setiawan, N. (2024). Cash Flow Management Assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bojonegoro and Tuban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Fatimah*, 1(1), 24–32.
- Setiawan, N. (2024a). Donor Due Diligence, Education, Donor Statements, and Financial Report Transparency as A Prevention of Money Laundering in Islamic Philanthropy. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 23(1), 49–65.
- Setiawan, N. (2024b). Internet Banking Anti-Cybercrime. *Journal of Business Improvement*, 1(1), 1–12. <https://journal.iaialfatimah.ac.id/index.php/job/article/view/2>
- Setiawan, N., & Wahyudi, I. (2023). Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(14), 508–518.
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *Margin: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan

Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>

Yahya, M., Yahya, I., & Sukendar, S. (2024). Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam pada Lembaga Keuangan Syariah. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 159–173. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.251>